



P U T U S A N

No. 619/Pid.B/2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Romel Sembiring als Pren;
Tempat lahir : Bukum ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /02 Pebruari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bukum Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 September 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 2 September 2013 s/d 21 September 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 22 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 19 Nopember 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 10 Desember 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 8 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura;1

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 619/Pid.B/2013/PN. Stb. tertanggal 11 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-487/N.2.25/APB/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 619/Pid.B/2013/PN. Stb. tertanggal 11 September 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-193-I/Stbt/10/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 Nopember 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) disisihkan menjadi 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kg&-sebagai barang bukti dalam persidangan.
Dikembalikan kepada PT.LNK Perkebunan Marike.
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1(satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-193-I/Stbt/10/2013 tertanggal 19 Nopember 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ROMEL SEMBIRING ALS PREN** bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 17.00 wib,



atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 Areal Divisi III Blok D Dusun Pondok Senembah Desa Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *telah mengambil sesuatu barang , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

1. Berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto yang merupakan Petugas Security PT.LNK Kebun Marike melakukan patroli diareal Divisi III Blok D Dusun Pondok Senembah Desa Perkebunan Marike milik PT.LNK Kebun Marike, pada saat melakukan patroli dimana saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto melihat ada 3 (tiga) tumpukan TBS kelapa sawit yang jumlahnya sekitar 130 (seratus tiga puluh) tandan, melihat hal tersebut para saksi mencurigai dimana sawit itu sudah dipanen orang lain selanjutnya para saksi berkeliling diareal kebun tersebut dan saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto melihat dengan jelas dan memantau selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dimana terdakwa bersama dengan temannya 2 (dua) orang yang tidak dikenal (DPO) sedang mengangkat buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya ke belakang sekolah SD Dusun Pondok Senembah yang berada diareal Perkebunan Marike, melihat hal tersebut kemudian saksi Muhammad Ali Sadikin menghubungi Petugas Polisi dan meminta bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya. Kemudian Petugas Polisi tiba ditempat dimana dari arah belakang sekolah SD yang berada



di areal Perkebunan Pondok Senembah tersebut dan pada saat itu juga saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto melakukan pengepungan terhadap terdakwa yang mana terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi juga menemukan 1 (satu) tumpukan TBS yang berserakan kurang lebih 13 (tiga belas) tandan, lalu saksi Muhammad Ali Sadikin bersama saksi Legiman dan saksi Surianto membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar milik PT.LNK Perkebunan Marike ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muhammad Ali Sadikin als Ali:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2013 sekira pukul 15.30 wib saksi melihat terdakwa berada di Kebun PT. LNK Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab. Langkat dengan



memakai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih serta memakai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;

- Bahwa benar saksi melakukan pemantauan terhadap terdakwa sekitar 15 (lima belas meter) dan saat melakukan pemantauan tersebut pandangan saksi tidak ada dihalangi oleh apapun sehingga saksi jelas mengenali terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton);



- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Legiman als Man:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 15.30 wib saksi melihat terdakwa berada di Kebun PT. LNK Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab. Langkat dengan memakai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih serta memakai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar saksi melakukan pemantauan terhadap terdakwa sekitar 15 (lima belas meter) dan saat melakukan pemantauan tersebut pandangan saksi tidak ada dihalangi oleh apapun sehingga saksi jelas mengenali terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang



dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Surianto:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 15.30 wib saksi melihat terdakwa berada di Kebun PT. LNK Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab. Langkat dengan memakai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih serta memakai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar saksi melakukan pemantauan terhadap terdakwa sekitar 15 (lima belas meter) dan saat melakukan pemantauan tersebut pandangan saksi tidak ada dihalangi oleh apapun sehingga saksi jelas mengenali terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah;



- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Sutriswanto als Anto:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Areal Divisi III Blok D Dusun Pondok Senembah Desa Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Kab. Langkat, terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PREN bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1



(satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Norman Karo-Karo:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Areal Divisi III Blok D Dusun Pondok Senembah Desa Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Kab. Langkat, terdakwa ROMEL SEMBIRING Als PRJEN bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis iiris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton).
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan/mengakuinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 30 dan 31 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Hingga pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan NIKO ada mengambil berondolan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Maryke;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 15.30 wib terdakwa berada di Kebun PT. LNK Perkebunan Maryke Kec.Kutambaru Kab. Langkat dengan memakai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih serta memakai eelana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan NIKO menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut kepada MEGANG di Dusun Kampung Sinembah Desa Sinembah Kec.Kutambaru Kab. Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT.LNK Perkebunan Marike untuk mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.LNK Perkebunan Marike mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton), 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian



Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama ROMEL SEMBIRING Als PREN yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :



Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Areal Divisi III Blok D Dusun Pondok Senembah Desa Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Kab. Langkat, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang milik orang lain telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan telah didapat fakta bahwa terdakwa telah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) milik PT.LNK Perkebunan Marike bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah didodos dari pohonnya dan ditumpukkan dalam 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dibelakang Sekolah SD Negeri yang berada di Dusun Pondok Sinembah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang bersama sama 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (DPO) dinilai memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. LNK Perkebunan Marike;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) disisihkan menjadi 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kg dan sebagai barang bukti dalam persidangan karena terbukti merupakan hasil kejahatan milik PT.LNK Perkebunan Marike maka dikembalikan kepada PT.LNK Perkebunan Marike;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaran-lingkaran bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya di persidangan dapat dibuktikan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa Romel Sembiring als Pren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romel Sembiring als Pren tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang beratnya sekitar 3000 Kg (tiga ton) disisihkan menjadi 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) Kg dan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Dikembalikan kepada PT.LNK Perkebunan Marike;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna hitam dengan garis liris-liris berwarna biru dan putih dan 1 (satu) helai celana jeans bonggol berwarna hitam ke abu-abuan dan terdapat gambar lingkaringkar bulat dan gambar bintang dan bertuliskan jeans dan Amerika pada bagian kantong belakangnya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh kami IRWANSYAH PS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan DEWI ANDRYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh M. Husairi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Majelis,

dto

dto

**1. Nora Gaberia Pasaribu, SH.,
SH., MH.**

Irwansyah PS,

dto

2. Dewi Andryani SH.,

Panitera Pengganti,

dto

Bisara Panjaitan, SmHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)